

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN
TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS I SEMARANG)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh:

R. RIFDA ADWITIYA SUDARWIN

NIM: 2102056019

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. R. Rifda Adwitiya S

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : R. RIFDA ADWITIYA SUDARWIN

NIM : 2102056019

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN
SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron S.H.M.Ag.

Alfian Qodri Azizi, M.H.

NIP. 19730730 200312 1 003

NIP. 198811052019031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : R. Rifda Adwitiya Sudarwin
NIM : 2102056019
Judul : Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Telah diujikan pada tanggal 26 Juni 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 09 Juli 2025

Ketua Sidang

Arifana Nur Kholiq, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji I

Ili Brilivan Erna Wati, S.H., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

MOTTO

“Kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan, tapi bagian dari proses menuju kebijaksanaan.”

Oprah Winfrey

"On my way home today, I told myself, 'You did well.' It wasn't easy at all, but it wasn't so bad either."

Cheers to youth - Seventeen

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang turut membantu serta mengiringi penulis dalam menjalani masa studi.

Terima Kasih kepada orang tua penulis, Bunda Erna dan Ayah Sandi yang tanpa lelah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan keinginan serta kebutuhan penulis, yang tanpa lelah mendoakan penulis di segala kondisi, yang tanpa lelah memberikan nasihat-nasihat kepada penulis.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Rifda Adwitiya Sudarwin

NIM : 2102056019

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)"** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 14 April 2025



R. Rifda Adwitiya Sudarwin

2102056019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدَّ ditulis *al-hadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يُضْرَبُ ditulis *yadribu*

سُعِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqulu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wawu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *talhah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fatimah*

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: الْأَطْفَالُ رَوْضَةَ ditulis *raudatul atfal*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kafirun*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziq*

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan membina warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Idealnya, sistem Pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana pembinaan melalui pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan guna menimbulkan efek jera. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga binaan, khususnya pelaku tindak pidana narkoba yang kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan (residivis). Di Lapas Kelas I Semarang, tercatat sebanyak 282 warga binaan merupakan residivis pidana narkoba. Penelitian bertujuan untuk merumuskan bagaimana peran dan hambatan lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap residivis narkoba. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris-normatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga pemasyarakatan memiliki peran untuk memberikan pelayanan berupa layanan integrasi, pembinaan kepribadian dan kemandirian hingga bimbingan kerja, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, serta pengamanan dan pengamatan yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan telah diterapkan, masih banyak warga binaan Lapas Kelas I Semarang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas. Hal tersebut menunjukkan penerapan sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya. Adapun hambatan utama dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis narkoba adalah kurangnya efek jera, lemahnya pengawasan terhadap pembinaan, serta belum meratanya implementasi program pembinaan oleh petugas lapas.

Kata Kunci: Lapas Kelas I Semarang, Residivis, Sistem Pemasyarakatan, empiris, normatif

ABSTRACT

Correctional institutions are part of the criminal justice system in Indonesia, aimed at rehabilitating inmates to prevent them from reoffending, as regulated by Law Number 22 of 2022 on Corrections. Ideally, the correctional system functions as a means of rehabilitation through services, guidance, community mentoring, care, security, and observation to create a deterrent effect. However, in reality, there are still many inmates, especially those involved in narcotics offenses, who reoffend after being released (recidivists). In Semarang Class I Prison, it is recorded that 282 inmates are recidivists of drug-related crimes. The research aims to formulate how the role and obstacles of correctional institutions in implementing the correctional system for narcotics recidivists. The method used is qualitative research with an empirical-normative research approach. Data sources were obtained through interviews and direct observations at the Class I Semarang Correctional Institution. The research results show that correctional institutions have the role of providing services such as integration services, personality and independence development, work guidance, community guidance, care, as well as security and observation, as regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. Although the correctional system has been implemented, many inmates of Semarang Class I Prison still commit crimes again after being released. This indicates that the implementation of the correctional system has not yet fully succeeded in achieving its goals. The main obstacles in the implementation of the correctional system for drug offenders are the lack of deterrent effect, weak supervision of rehabilitation, and the uneven implementation of rehabilitation programs by prison officers.

Keywords: *Class I Semarang Prison, Recidivists, Correctional System, empirical, normative*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat serta karunia-Nya sehingga proses penyusunan Skripsi dengan judul **“Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”** dapat terselesaikan dengan baik demi tercapainya gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan kita sepanjang zaman.

Penulisan skripsi tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung proses pembuatan Skripsi penulis, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Ali Imron.S.H.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi,.M.H, selaku

Dosen Pembimbing II yang dengan Ikhlas memberikan bimbingan, dukungan serta masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis.


6. Kedua orang tua penulis, Bunda Erna dan Ayah Sandi yang telah memberikan segalanya bagi penulis, serta kasih sayang, support dan do'a yang terus mengalir dengan tulus dan Ikhlas untuk kesuksesan putrinya.
7. Keluarga Besar, kakak, adik, saudara, om serta tante saya terutama Kakek dan Nenek yang Ikhlas mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang telah bersedia membantu penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Sahabat - Sahabat penulis , Maulia, Rara, Siti, Mikyal, Ghaisa, Kamila, Salsa, Alifia dan sabrina yang selalu menemani serta memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
12. Teman magang penulis yang selalu menyempatkan waktu untuk mendukung penulis dalam perjalanan menyusun skripsi ini
13. Teman – teman Angkatan 21 fakultas Syariah dan Hukum maupun dari fakultas lain yang sama-sama berjuang untuk mencapai gelar Sarjana.

14. Berbagai Pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah menemani penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini maka segala sesuatu yang sempurna hanyalah milik Allah. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang mendatang.

Semarang, 29 Mei 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

R. Rifda Adwitiya Sudarwin
2102056019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Subjek dan Objek Penelitian	15
3. Sumber Data dan Jenis Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data.....	19

G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	21
TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA	21
A. Lembaga Pemasyarakatan	21
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	21
2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	22
B. Sistem Pemasyarakatan	23
1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan	23
2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	25
C. Teori Peran oleh Soerjono Soekanto	26
D. Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman	30
E. Tindak Pidana Narkotika	33
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika... 33	
F. Tinjauan Umum tentang Residivis dan Narapidana.....	34
1. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	34
2. Narapidana.....	36
BAB III.....	38
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL WAWANCARA PERAN DAN HAMBATAN LAPAS KELAS I SEMARANG DALAM PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA	38
A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	38

1. Profil Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	38
2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	41
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	43
B. Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	46
1. Penerapan Fungsi – Fungsi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Narkoba	46
C. Hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	53
BAB IV	56
ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN DALAM PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG.....	56
A. Analisis Peran Lapas dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	56
B. Analisis Hambatan Lapas dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	71
BAB V	83
PENUTUP	83

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang dimana semua perbuatan pada kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah diatur dengan hukum. Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat guna menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib yang didapatkan masyarakat¹ begitu juga dengan hukum pidana yang ada karena dibuat oleh manusia secara umum yang berfungsi mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dan secara khusus menjadi bagian dari hukum publik². Dengan adanya hukum pidana ini membawa konsekuensi bahwa setiap orang melanggar dari norma dan ketentuan yang sudah diatur oleh negara, akan diberikan sanksi baik itu berbentuk pidana yang akan diproses lewat badan peradilan. Pidana sendiri merupakan usaha menyadarkan warga binaan guna menyesali perbuatannya serta mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, maka dari itu akan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.

¹ Eman Sulaiman, "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbangan Kepentingan Masyarakat)," DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 11, no. 1 (2013): 100.

² Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* 10, no. 1 (2014): 1–25.

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut LAPAS adalah salah satu bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang bergerak untuk mendidik para warga binaan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian, pemerintah juga memutuskan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menjadi landasan tugas dan tanggung jawab Lembaga ini. Lembaga Pemasyarakatan juga salah satu Lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dari struktur hukum yang ada di Indonesia, terutama pada kerangka hukum pidana.

Hal yang dilakukan dalam Lembaga tersebut salah satunya adalah pengawasan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang menjalani hukuman di penjara³. Selain itu, pembinaan serta pengawasan yang dilakukan diberikan juga kepada warga binaan yang dibebaskan dalam jangka waktu tertentu⁴. Seperti yang diatur dalam undang-undang, konsep dalam pembinaan untuk Warga Binaan didasarkan oleh sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

³ I Nyoma Suandika and I Gusti Ngurah Wirasatya, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp): Studi penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol.04, no. 01 (2021): 73.

⁴ Trisapto Agung Nugroho, "Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol,14, no. 01 (2020).

pidana yang dilakukan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Sebelum sistem pemasyarakatan ini muncul di Indonesia lebih dulu memberlakukan sistem kepenjaraan yang dimana pada sistem tersebut lebih menekankan terhadap kekerasan fisik kepada narapidana atau warga binaan yang telah melakukan kejahatan. Disamping itu masih banyak pelaku tindak pidana setelah melakukan binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetapi masih melakukan kejahatan, yang disebut *residivisme*.

Residivis (*Recidive*) atau pengulangan tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam residivis ini dapat diasumsikan dengan hal nya *Concursus Realis* atau seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana⁵. Residivisme secara umum mengacu pada pola criminal yang berulang, melingkupi penangkapan, penuntutan, serta penahanan kembali. Sedangkan residivis sendiri mengacu kepada seseorang nya yang mengulangi kejahatan. Hal ini memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran atau perilaku kriminal lagi secara individu

⁵ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012).

atau kelompok meskipun sudah dihukum sebelumnya⁶. Pemerintah Indonesia juga sangat fokus dan menekan jumlah residivis dalam masa penyelidikan memperhatikan pada faktor internal dan eksternal, karena perilaku residivis ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kurangnya pengendalian diri, kecanduan, kebiasaan hingga pola hidup. Sedangkan pada faktor eksternalnya melibatkan lingkungan, pengaruh sosial, dan kondisi ekonomi⁷. Selain itu, masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab perilaku residivisme.

Perilaku residivis adalah sebuah realitas kejahatan dalam Masyarakat yang cukup meresahkan. Dalam perkembangan peradaban Indonesia, pelaksanaan penjara tidak hanya dilaksanakan sebagai sebuah upaya balas dendam melainkan menjadi pola pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tetapi, pada realitanya dalam pembinaan ini masih banyak pelaku tindak pidana residivis yang kerap terjadi dengan berbagai faktor dari WBP itu sendiri dan dari stigma masyarakat. Seperti hal nya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam kurun waktu tiga tahun terdapat 404 pelaku tindak pidana residivis yang dipidana dengan berbagai kasus kejahatan. Untuk jumlah Narapidana beserta kasus kejahatannya yang berada di Lembaga

⁶ Rian Tuta., “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo),” *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024): 4.

⁷ Imaduddin Hamzah., *Psikologi Penjara Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan* (Depok: Penerbit CV.Ainun Media, 2020) : 104

Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam kurun waktu 2021 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. 1

Jumlah Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Cukai	2
2.	Informasi dan Transaksi Elektronik	2
3.	Kekerasan dalam Rumah Tangga	1
4.	Kekerasan Seksual	2
5.	Kesehatan	1
6.	KUHP/Pidana/Kriminal (umum)	1
7.	Mata Uang	1
8.	Memalsu Materai / Surat	1
9.	Narkotika	282
10.	Pembunuhan	7
11.	Penadahan	1
12.	Pencurian	61
13.	Penganiayaan	14
14.	Penggelapan	7
15.	Penipuan	6

16.	Psikotropika	13
17.	Senjata Tajam / Senjata Api / Bahan Peledak	2
JUMLAH		404

Sumber: Data Arsip Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Bersumber pada data tabel 1.1 di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya tidak sedikit pelaku tindak pidana melakukan kejahatannya lagi khususnya pada kasus narkoba yang sangat mendominasi, dari banyaknya kasus pengulangan tindak pidana atau disebut residivis khususnya narkoba masih menjadi pembahasan yang serius dan mengkhawatirkan, serta akan berdampak buruk yang lebih berbahaya dibandingkan korupsi karena dapat merusak otak dan menimbulkan penyakit kronis. Di Indonesia sendiri angka prevalensi Tahun 2023 mengenai penyalahgunaan narkoba pada usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun mencapai 3,337 juta⁸.

Bahaya narkoba sudah menjadi ultimatum untuk sebagian besar bangsa dan negara di Indonesia maupun dunia. Peredaran narkoba juga sudah menjadi alat destruktif yang diarahkan kepada penghancuran generasi suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan. Adapun salah satu dalil dalam Al-Qur'an yang mengharamkan obat-obatan terlarang atau Narkoba yang berbunyi :

⁸ Puslitdatin BNN, Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba, diakses dari [Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba - Dataset - Portal Data BNN RI](#) pada 14 oktober 2024 pukul 14:10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Ma’idah: 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (Q.S. Al-Ma’idah: 91)

Dalam Islam hukum tentang Narkotika memang tidak secara tertulis membahas mengenai persoalan tersebut tetapi hal ini jelas terdapat keharaman Narkotika dengan cara mengqiyaskan dengan perbuatan lain yaitu meminum Khamr yang menyebabkan mabuk sama hal nya dengan mengonsumsi Narkotika.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai apa peran lembaga masyarakat dalam menerapkan sistem masyarakatnya yang mencakup pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan dan

pengamatan terhadap pelaku tindak pidana residivis atau yang melakukan pengulangan tindak pidana Narkotika serta apa saja hambatan-hambatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis Menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap residivis tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana Hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis Narkotika. .
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan yang telah tertera di rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan serta pemahaman dalam bidang keilmuan khususnya dalam hukum yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan Sedangkan secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademisi baik dalam lingkungan Fakultas syariah dan Hukum maupun di luar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa yang dimaksud dengan Lembaga pemasyarakatan, program-program yang dijalankan di dalam lapas.

b. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta wawasan yang mendalam mengenai pelaku residivis, dan peran Lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan pelaku tindak residivis.

c. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis sebagai sarana untuk menambah pengetahuan maupun memperdalam pengetahuan penulis

d. Bagi petugas lapas, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada petugas lapas dalam meningkatkan pembinaan dalam lapas

E Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau *Literature Review* adalah Kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis mencari beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang penulis buat.

1. Jurnal yang disusun oleh Savira Afra Yuliandhari dan Slamet Tri Wahyudi, yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi di Masa Pandemi COVID-19”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas pembinaan di Lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dalam upaya pencegahan terjadinya Tindakan residivis yang dilakukan oleh warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi pada masa Covid-19. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan yaitu Lokasi penelitiannya jika peneliti terdahulu mengambil Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, sedangkan penulis mengambil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Selain itu, peneliti terdahulu meneliti Efektivitas Pembinaan dalam mencegah terjadinya residivis asimilasi yang dilakukan oleh Warga Binaan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai peranan Lembaga pemasyarakatan dan hambatan

penerapan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis Narkotika⁹.

2. Skripsi oleh Rizka Ramadhani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, prodi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, Tahun 2022 dengan judul “Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta). Dalam penelitian terdahulu fokus membahas mengenai apa saja faktor narapidana melakukan residivis narkotika dan bentuk pembinaannya, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas mengenai Peran Lembaga Pemasyarakatan dan hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan¹⁰.
3. Skripsi oleh Abdul Rohim dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Pemidanaan bagi Residivis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pemidanaan bagi pelaku residivis yang dimana pada lapas jember tiga tahun terakhir terjadi kenaikan jumlah residivis. Adapun perbedaan penelitian yang akan dilakukan, jika peneliti terdahulu membahas pemidanaan bagi residivis dan menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

⁹ Savira Afra, “Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan guna Mencegah terjadinya Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19”, *In National Conference on Law Studies (NCOLS)* , Vol. 2, No.1, 2020, 741-759

¹⁰ Rizka Ramadhani, “Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2022).

sedangkan penulis membahas mengenai peran Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan nya dan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022¹¹.

4. Skripsi oleh Alya Nur Azizah Fitriana dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Syariah, Tahun 2021 dengan judul “Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, jika peneliti terdahulu membahas tentang Penerapan dan efektivitas pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, sedangkan penelitian penulis lebih fokus ke peran Lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap tindak pidana residivis narkoba dan hambatan dalam penerapan tersebut. Selain itu Lokasi penelitian peneliti terdahulu dan penelitian ini berbeda¹².
5. Skripsi oleh Siti Widayanti dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Tahun 2022 dengan judul “Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang dalam menangani Warga Binaan” Dalam Penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti, jika peneliti terdahulu

¹¹ Abdul Rohim, “Efektivitas Pemidanaan bagi Residivis ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)”, *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember, 2022).

¹² Alya Nur Azizah, “Efektivitas Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021).

meneliti atau membahas program pembinaan terhadap warga binaan sedangkan penelitian penulis meneliti mengenai peran Lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis narkoba dan hambatan-hambatan dalam penerapan tersebut¹³.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Guna Menjawab permasalahan yang diteliti penulis, maka metode penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian non-doktrinal penelitian Kualitatif studi kasus yang berfokus pada pemahaman tentang suatu kasus atau fenomena yang terjadi. Adapun pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan wawancara, obsevasi dan dokumen pendukung. Dalam hal ini penulis memperoleh data wawancara bersama petugas serta warga binaan yang terkait dan observasi langsung ke Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan untuk menghasilkan penelitian yang tepat dan terstruktur serta konsisten. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris karena

¹³ Siti Widayanti, “Program Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kedungpane Semarang dalam menangani Warga Binaan”, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang diterapkan ke dalam perilaku masyarakat dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin, dan prinsip hukum. selain itu, Penelitian menggunakan empiris juga berupaya melihat hukum dalam artian nyata. adapun dua hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) atau perilaku nyata yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku dan sumber data yang digunakan seperti data primer yang berasal dari masyarakat atau orang yang terkait langsung terhadap objek penelitian¹⁴.Terkait hal ini penulis melibatkan pihak-pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 semarang serta warga binaan yang terkait.

Dalam pendekatan penelitian empiris-normatif ada karakteristik sendiri yaitu, pertama dalam aspek empiris dengan menitik fokuskan penelitian hukum empiris dari perilaku dari individu atau masyarakat hukum¹⁵ seperti hal nya di penelitian ini yang menitik fokuskan terhadap perilaku tindak pidana residivis narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas I semarang. Berdasarkan kenyataan, sumber data utama dari penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) di lembaga

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* , 1st ed. (Tanggerang: UNPAMPRESS, 2018).

¹⁵ Ibid.,65

pemasyarakatan kelas I Semarang dengan cara wawancara, dokumentasi serta pengamatan langsung dan didukung dengan data sekunder yang dimana memfokuskan pada kajian terhadap perundang-undangan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah manusia atau narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi-informasi utama dalam penelitian yang diteliti¹⁶. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana residivis narkotika di Lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Sedangkan objek merupakan sesuatu yang diteliti dapat berupa benda atau manusia, yang dapat memberikan data-data penelitian. Seperti dokumen yang berupa bahan-bahan hukum penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Maka dari itu, objek dari penelitian ini adalah peran Lembaga pemasyarakatan dalam menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Semarang.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang didapat dari penelitian lapangan. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum empiris-normatif harus di

¹⁶ Suteki and Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2022).

bangun dari fakta yang ada terkait bagaimana hukum bekerja dan diamati secara langsung oleh penulis dengan cara observasi guna mengetahui data secara kualitatif dengan melakukan wawancara dan pengamatan yang mendalam agar fakta-fakta yang tidak tampak di permukaan umum untuk mengetahui apa yang terjadi dibalik peristiwa tersebut yang akan diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu petugas pemasyarakatan Bapak Muhammad Rizal Assegaf, Bapak Johan Setiawan dan Bapak Nafis Chilmi selaku staff di divisi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Firman selaku staff di divisi Bimbingan, Bapak Prabowo Budi Irianto selaku Dokter poliklinik, Bapak Andhika Yudha P, selaku staff di divisi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Bapak Beni Puspito selaku pembimbing pemasyarakatan ahli pertama balai pemasyarakatan kelas I Semarang serta wawancara bersama 5 (lima) Warga Binaan Pemasyarakatan residivis yang terkait maupun warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang¹⁷.

b. Data Sekunder

Penggunaan data sekunder digunakan untuk data awal penelitian guna membandingkan penelitian hukum yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis¹⁸.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

¹⁸ *ibid.*, 62

Pencarian data sekunder akan diperoleh dari analisis peraturan-peraturan ataupun penulisan-penulisan yang berkaitan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, data di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Menyusun penelitian ini, menggunakan Teknik pengumpulan data berupa sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan Data Primer

Untuk mengumpulkan data-data primer yang diperlukan, penulis akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal Assegaf , Bapak Johan Setiawan dan Bapak Nafis Chilmi selaku staff di divisi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Firman selaku staff di divisi Bimbingan, Bapak Prabowo Budi Irianto selaku Dokter poliklinik, Bapak Andhika Yudha P, selaku staff di divisi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Bapak Beni Puspito selaku pembimbing pemasyarakatan ahli pertama balai pemasyarakatan kelas I Semarang serta wawancara bersama 5 (lima) Warga Binaan Pemasyarakatan residivis yang terkait, selain wawancara, penulis menggunakan data atau dokumentasi sebagai pendukung hasil wawancara. Proses tersebut akan dilakukan secara langsung hingga mendapatkan hasil yang akurat.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data-data sekunder penulis akan mengkaji penelitian terdahulu yang relevan

dengan kasus yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitas Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Serta Juknis, Juklak Lapas dan KUHP sebagai literatur pendukung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dan penafsiran data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan bermanfaat dengan pemecah permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan di analisis menggunakan teknik analisis data kualitatif karena dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif akan lebih memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Data kualitatif juga diperoleh melalui proses yang tidak dapat diperoleh secara langsung dengan makna lain harus melakukan pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan diskusi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan menggunakan sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan

- BAB II** : Berisikan tentang tinjauan Teoritis yang menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan
- BAB III** : Berisikan penjelasan mengenai peran Lembaga pemasyarakatan Kelas I semarang menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis Narkotika
- BAB IV** : Berisikan penjelasan tentang hambatan – hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis
- BAB V** : Berisikan penutup yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga yang melakukan pembinaan dan pengayoman kepada warga binaan dan juga merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana hal tersebut dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Lembaga pemerintahan ini merupakan salah satu Lembaga yang berada di bidang pemasyarakatan yang awalnya di bawah Kementerian Hukum dan Ham. Namun, setelah reorganisasi pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kini berada di bawah Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan fasilitas milik negara yang digunakan sebagai tempat bagi warga binaan untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan. Tujuan utama dalam pembinaan ini adalah membantu warga binaan mempelajari perilaku, norma, nilai dan sikap baru. Di dalam lapas warga binaan tentu akan kehilangan sejumlah haknya, seperti kebebasan bertindak, kehilangan harta benda sebelum masuk lapas, serta kehilangan merasa kehilangan rasa aman. Lapas sendiri menjalankan dua fungsi utama yaitu sebagai Lembaga resosialisasi dan Lembaga prisonisasi. Dengan

adanya Lembaga pemasyarakatan (lapas) guna membantu dan membina masyarakat yang telah melakukan tindak kriminal agar memperbaiki hidupnya lebih baik lagi.

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari rangkaian sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri atas 4 (empat) sub-sistem utama yang saling berkaitan, yaitu Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan penyelidikan, Kejaksaan sebagai institusi yang bertugas melakukan penuntutan, Pengadilan sebagai tempat berlangsungnya proses peradilan guna menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, serta Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana bagi terpidana. Sebagai sub-sistem terakhir, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis yakni, melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan, khususnya mereka yang dijatuhi pidana pencabutan kemerdekaan (pidana penjara). Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan memiliki tujuan untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif tujuan utama dari pembinaan adalah untuk menyiapkan warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan, sikap, dan mental yang lebih baik, sehingga dapat mengurangi tingkat residivisme dan mendukung terciptanya ketertiban keamanan sosial.

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan konstruktif. Dalam menjalankan fungsinya, lembaga pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap warga binaan serta masyarakat di

dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Rehabilitas bertujuan untuk memulihkan kondisi mental, psikologis, dan sosial warga binaan agar mereka mampu menjalani kehidupan secara normal setelah menjalani masa pidana. Reedukasi berfokus pada pemberian pendidikan serta pelatihan keterampilan yang akan berguna untuk warga binaan setelah bebas nanti. Selain itu, resosialisasi dilakukan guna membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Dengan pola sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan di lapas diharapkan berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana atau warga binaan yang pada akhirnya akan menekan kejahatan dan dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana¹.

B. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan adalah sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan atau narapidana, anak dan warga binaan dilaksanakan menggunakan fungsi pemasyarakatan meliputi, pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan yang menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia². Sistem Pemasyarakatan awalnya dirumuskan sebagai sebuah

¹ Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1st ed. (Makassar: CVSahMedia, 2018).

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

konsep intelektual oleh para ahli hukum. Konsep ini kemudian dihubungkan dengan fungsi hukum pidana, yaitu pengayoman, yang berlandaskan pada prinsip memberikan Pendidikan kepada narapidana³.

Sebelum merdeka dan setelah merdeka Indonesia menerapkan sistem kepenjaraan Adapun perbedaan dari keduanya yaitu pertama, berdasarkan landasan sistem kepenjaraan berlandaskan reglemen penjara dan KUHP yang berpandangan individualistis dan liberalistis sedangkan sistem pemasyarakatan berlandaskan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, yaitu dari tujuannya, sistem kepenjaraan berorientasi pada kemerdekaan individunya jadi sasaran pidananya agar individu berupaya tobat dan tidak melanggar hukum bagi orang lain. Sedangkan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberi bekal kepada narapidana baik mental maupun keterampilan guna hidup mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Ketiga, Perlakuan (*treatment*) terhadap narapidana. Dalam sistem kepenjaraan narapidana hanya dianggap sebagai objek belaka sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan. Adapun sistem pemasyarakatan yang memandang narapidana / warga binaan sebagai objek pembinaan yang diperlakukan dengan dibina dan diarahkan ke pekerjaan yang produktif hal tersebut sesuai dengan Pancasila yang memandang sebagai makhluk tuhan. Yang terakhir yaitu keempat, Pembinaan terhadap warga binaan yang dimana dalam sistem kepenjaraan warga binaan hanya diberi pekerjaan keras bersifat paksaan sehari-harinya. Sedangkan sistem

³ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

kemasyarakatan meletakkan pembinaan warga binaan yang diarahkan sesuai dengan perkembangan masyarakat di luar lembaga. Maka dari itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dimana sistem pemasyarakatan menjadi suatu tatanan dan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan warga binaan⁴.

2. Tujuan Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 2 sistem pemasyarakatan memiliki tujuan selain memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan atau narapidana, anak, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian warga binaan guna menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjalani kehidupan yang normal sebagai warga yang baik, patuh pada hukum, dan bertanggung jawab, selain itu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Sebagaimana pada pasal 2 angka 1 dimana para Narapidana tetap memiliki hak nya di dalam lapas, berupa hak beribadah, hak mendapatkan perawatan, hak Pendidikan, hingga hak menyampaikan pengaduan. Hal itu disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang 22 Tahun 2022. Selain itu, dalam Pasal 10 juga disebutkan jika warga binaan telah memenuhi syarat tertentu seperti berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan dan menunjukan

⁴ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).hlm. 83-84

penurunan Tingkat risiko, tanpa terkecuali warga binaan berhak mengajukan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas hingga pembebasan bersyarat (PB). Setelah memenuhi persyaratan tertentu warga binaan yang mengajukan haknya juga harus menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

C. Teori Peran oleh Soerjono Soekanto

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘Peran’ merupakan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁵. Sedangkan Peran menurut Soerjono Soekanto adalah tingkah laku seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya⁶. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dalam masyarakat, berarti ia sedang menjalankan peran yang mencakup norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku. Dalam hal ini, seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan melaksanakan perannya sesuai dengan kedudukan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka luas struktur hukum yang ada di Indonesia, khususnya kerangka hukum pidana. Upaya yang dilakukan salah satunya pengawasan terhadap warga binaan yang dibebaskan dalam jangka waktu tertentu. Peran sendiri

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daring*, entri “Peran,” <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 15 Desember 2024 pukul 19:02

⁶ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 212

adalah Tindakan yang harus dilakukan berdasarkan posisi dan fokus kepada bagaimana tugas tersebut dilaksanakan dalam hal ini, peran Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk membimbing dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Secara garis besar lapas memainkan peran yang besar dalam melakukan sistem pemasyarakatan sebagai tempat membina warga binaan guna mensukseskan tujuan atau fungsi lapas yaitu agar warga binaan menjadi individu yang lebih baik serta produktif saat dikembalikan kepada masyarakat. Selain itu, lapas juga menyediakan banyak program pelatihan keterampilan, pendidikan serta bimbingan moral yang mencakup aspek keagamaan dan sosial. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) juga memiliki peran untuk menjamin hak-hak dasar warga binaan, seperti memberikan perlindungan terhadap warga binaan dari perlakuan yang tidak manusiawi hingga akses layanan Kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek hukuman saja tetapi pada pembimbingan sosial berupa pembinaan dan pembimbingan guna membantu para warga binaan memperbaiki diri, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana lagi dan reintegrasi warga binaan yang merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka pengembalian warga binaan ke lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah, berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 10 yang mengatur hak-hak warga binaan turut menyinggung mengenai reintegrasi sosial yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh warga binaan. Adapun program reintegrasi sosial diantaranya adalah Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Remisi, dan Asimilasi. Hal tersebut

diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian reintegrasi sosial.

Pada saat warga binaan menjalani proses reintegrasi berupa Pembebasan bersyarat maka tanggung jawab tersebut akan diambil alih oleh pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan). Berdasarkan Pasal 55 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan BAPAS ditunjuk sebagai pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing warga binaan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana⁷.

Lembaga pemasyarakatan juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga maupun terkait dengan masyarakat luar. Dengan hal ini, menegaskan bahwasannya lapas memiliki peran sebagai lembaga yang mendukung proses rehabilitas termasuk rehabilitas medis dan sosial berupa pembinaan dan pembimbingan, perlindungan berupa pengawasan dan pengamatan guna menciptakan kondisi lapas yang bebas dari ancaman serta gangguan dalam proses pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Hal ini diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2024 dan pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai bagian dari aturan yang membimbing individu dalam interaksi sosial. Hal ini berarti, rangkaian aturan yang dimiliki oleh

⁷ Zulkarnain S and Delia Putri, "PELAKSANAAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU," JKI : Jurnal Kajian Ilmu Hukum 2, no. 1 (March 3, 2023): 258–71

seseorang, seperti petugas pemasyarakatan yang merupakan pegawai pemerintah dengan wewenang untuk menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP)⁸.

Peran yang dimiliki seseorang harus dibedakan dengan kedudukannya dalam kehidupan sosial. Kedudukan seseorang dalam masyarakat merupakan sebuah elemen yang bersifat tetap dan menunjukkan posisi individu dalam struktur sosial. Sementara itu, peran lebih menggambarkan fungsi, adaptasi dan suatu proses. Dengan demikian, seseorang berada pada suatu posisi dalam masyarakat sekaligus melaksanakan peran tertentu⁹. Contoh posisi petugas lapas yang memiliki peran membina, mengamankan serta mengamati para warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun 3 (tiga) hal yang mencakup peranan, yaitu¹⁰ :

1. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dengan artian merupakan peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

⁸ Yulianus Rahawarin, “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGATASI KONFLIK MASYARAKAT DI DESA KUMO KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA” (Manado, October 2018).

⁹ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 213

¹⁰ *Ibid.*, 213

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sejalan dengan peranan menurut soerjono soekanto juga ada *conflict of roles* yang dapat menjadi pemisah antara individu dengan perannya hal tersebut di nama kan *role distance*. Gejala yang timbul apabila individu merasakan dirinya tertekan karena ia merasa tidak sesuai melakukan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Dengan demikian ia tidak dapat melakukan perannya dengan sempurna¹¹. Pada hakikatnya peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga akan mempengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan.

D. Teori Sistem Hukum Oleh Lawrence M. Friedman

Sistem Hukum adalah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum guna tercapainya keadilan, ketertiban, dan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran Hukum merupakan respons terhadap munculnya fenomena atau peristiwa yang berkembang di masyarakat yang kemudian dianalisis oleh para pembuat kebijakan, yang akan merumuskan serta menetapkan ketentuan hukumnya. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan akan dapat mengatur dan menertibkan aktivitas di kehidupan bermasyarakat¹². Di dalam buku Lawrence M. Friedman berjudul *American Law An Introduction*, disebutkan teori sistem hukum memiliki 3 (tiga) unsur sistem, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi

¹¹ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 45th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 214

¹² Daud Rismana and Hariyanto Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (December 13, 2021), 594

hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dimana sistem hukum adalah gabungan antara aturan utama berupa norma kebiasaan dan aturan tambahan yang menentukan apakah norma kebiasaan tersebut sah dan bisa diterapkan atau tidak.

Adapun tiga (3) komponen atau sub-sistem dalam sistem hukum, yaitu :

1. Struktur Hukum (*legal structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman Struktur hukum adalah sistem yang mendukung berdirinya sistem hukum. Bagian ini mencakup organisasi hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum serta wewenangnya, peraturan hukum, serta proses dan kinerja dalam melaksanakan dan menegakkan hukum¹³ seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan¹⁴. Struktur hukum tidak dapat menggerakkan sistem hukum yang akan mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum yang akan mempengaruhi pada budaya hukum masyarakat¹⁵.

¹³ Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022),

¹⁴ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Realizing Fair and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman)," *Jurnal Fundamental* 12, no. 2 (2023).

¹⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol.4, no. 2, 2017: 148.

2. Substansi Hukum (*legal Substance*)

Substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pada asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah. Dapat diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu termasuk Keputusan yang mereka keluarkan ataupun yang akan disusun.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya Hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, mencakup kepercayaan, nilai pemikiran serta harapan. Dengan kata lain budaya hukum meliputi suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena bersifat statis.

Faktor yang memberikan input adalah dunia sosial luar. Budaya hukum sendiri merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat serta perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal tersebut dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Budaya hukum juga dilihat sebagai sistem hukum yang menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, hukum sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor non

hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum.

E. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang aturan hukum disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar¹⁶. Istilah atau pengertian tindak pidana banyak dikemukakan oleh para ahli hukum dan memiliki pendapat masing-masing tetapi, meskipun berbeda pendapat hakikatnya tindak pidana tidak berbeda dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana (*Strafbaarfeit*) atau delik¹⁷.

Menurut Prof. Moeljatno dalam pidatonya beliau mengatakan “dapat dipidananya perbuatan” (*strafbarrheid van het feit*) dan “dapat dipidananya orangnya” (*strafbaarheid van den person*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*). Maka dari itu, ada dua pandangan yang memisahkan dan yang tidak memisahkan *criminal act* dan *criminal responsibility* yang disebut pandangan monistis dan pandangan dualistis¹⁸. *Criminal act* sendiri adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, yang memiliki unsur dari perbuatan manusia, memenuhi

¹⁶ P.A.F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2014).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 16

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, 5th ed. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018).

rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Sedangkan *Criminal responsibility* adalah suatu pertanggungjawaban si pembuat atas perbuatannya hal ini memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Dalam hal ini, tindak pidana memiliki macam-macam salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Narkotika sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pasal 1 (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang memiliki manfaat dan diperlukan untuk pengobatan tertentu, tetapi jika disalahgunakan akan mengakibatkan ketergantungan dan merugikan seseorang. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur adalah tindak kejahatan, tetapi mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan bagi pengguna narkotika secara ilegal membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat¹⁹.

F. Tinjauan Umum tentang Residivis dan Narapidana

1. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

Recidive atau pengulangan tindak pidana bisa terjadi karena seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana sesuai putusan Hukum yang tetap

¹⁹ Rian Tuta.,dkk, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo),” *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024) hlm 5

(*in kracht*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi yang dimaksud dengan *recidive* sama halnya dengan *Concursus Realis* yaitu seseorang yang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Tetapi, perbedaan keduanya adalah jika residivis sudah memiliki putusan hakim berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya dan residivis juga dapat menjadi faktor pemberat dalam pemidanaan²⁰.

Secara umum, residivisme dipahami sebagai istilah yang mencakup perilaku kriminal yang berulang (*relapse of criminal behavior*), termasuk dalam bentuk penangkapan ulang (*rearrest*), penjatuhan hukuman kembali (*reconviction*), atau pemenjaraan ulang (*reimprisonment*). Residivis juga merujuk kepada individu yang melakukan pengulangan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Sementara itu, residivisme dapat diartikan sebagai kecenderungan seseorang atau kelompok untuk melakukan kembali perbuatan kriminal walaupun telah dijatuhkan hukuman sebelumnya. Dalam hukum pidana, seseorang baru dikatakan residivis atau residivisme jika pengulangan Tindakan pidana tersebut memenuhi syarat tertentu yang dapat mengakibatkan pemberatan hukuman²¹.

Dalam KUHP pengulangan tindak pidana tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu

²⁰ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012). hlm 110

²¹ Rian Tuta, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo),” *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2 (2024) hlm. 4

yang berupa kejahatan dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di Buku III. Selain itu, di KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tertentu. Yang artinya KUHP menganut sistem *Recidive* khusus dengan pemberatan pidana dikenakan pada pengulangan jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

2. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu/seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan²². Pada Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Butir 3 Narapidana termasuk Warga binaan. Warga binaan sendiri adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien. Istilah atau kata pemasyarakatan dihilangkan guna penyederhanaan saja.

Narapidana dimaksudkan untuk membedakannya dengan penghuni Lembaga Pemasyarakatan lain, yakni orang tahanan. Adapun perbedaan antara narapidana dengan orang tahanan yaitu jika narapidana sudah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan menjalani pidananya serta mendapatkan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan tahanan merupakan status tersangka/terdakwa yang belum tentu

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 butir 6

bersalah dan belum mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai penggunaan istilah Narapidana menurut A.C Sanusi Has yaitu istilah narapidana adalah pengganti dari istilah orang hukuman atau hukuman karena secara yuridis kurang tepat sebab kata tersebut dapat dikenakan terhadap hukuman sipil dan terhukum kriminal, sehingga istilah “orang hukuman” diganti menjadi “Narapidana” karena lebih baik secara yuridis maupun psikologis. Istilah narapidana lahir pada tahun 1963 berbarengan dengan lahirnya konsepsi pemasyarakatan lalu pada tahun 1966, istilah Narapidana diubah menjadi “tuna warga” kemudian, pada tahun 1976 diganti lagi dengan Narapidana. Istilah tersebut dipakai hingga sekarang sebagai istilah bagi seseorang yang menjalani pidana dan sudah kehilangan kemerdekaannya (pidana penjara) dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022²³.

²³ Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm 35-38.

BAB III
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL
WAWANCARA PERAN DAN HAMBATAN LAPAS KELAS
I SEMARANG DALAM PENERAPAN SISTEM
PEMASYARAKATAN TERHADAP RESIDIVIS TINDAK
PIDANA NARKOTIKA

A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Profil Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Gambar 3. 1
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan diresmikan pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman yaitu Bapak Ismail Saleh, S.H. serta berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja KM.4

Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas Lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pemindahan dilaksanakan dalam rangka penyesuaian Lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang, mengingat situasi dan kondisis keamanan dan ketertiban.

Pemindahan tersebut dikarenakan over kapasitas penghuni terutama bangunan lapas Mlaten merupakan bangunan peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan warga binaan sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu Konsep Pemasyarakatan Lapas dibangun dengan tanah seluas 4,5 hektar, dengan luas bangunan mencapai 1,3 hektar. Lapas kelas I semarang dibagi menjadi 12 blok hunian dengan kapasitas maksimal 530 warga binaan dan tahanan, 7 blok untuk warga binaan dan 5 blok untuk tahanan, Adapun masing-masing bloknya terdiri dari 21 kamar yaitu Padepokan Abimanyu, Padepokan Bima, Padepokan Citrawirya, Padepokan Drupada, Padepokan Ekalaya, Padepokan Fatruk, Padepokan Gatot Kaca, Padepokan Hanoman, Padepokan Indra, Padepokan Janaka, Padepokan Kresna dan Padepokan Lesmana.¹

Berdasarkan data laporan per 27 Februari tahun 2025 terdapat 1.273 waga binaan dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I semarang dengan klasifikasi

¹ Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 27 Februari 2025 pukul 15:23 WIB

kasus / perkara yang berbeda – beda yang akan dijelaskan dengan tabel, sebagai berikut²:

Tabel 3. 1
Klasifikasi perkara per 27 Februari 2025 di Lapas Kelas I
Semarang

NO	Jenis Perkara / Kasus	Jumlah
1.	Korupsi a. Tahanan b. Narapidana	17 Orang 63 Orang
2.	Teroris a. Tahanan b. Narapidana	0 Orang 5 Orang
3.	Narkoba a. Tahanan b. Narapidana	23 Orang 730 Orang
4.	TPPU a. Tahanan b. Narapidana	0 Orang 2 Orang
5.	Perdagangan Manusia a. Tahanan b. Narapidana	0 Orang 0 Orang
6.	Illegal Logging a. Tahanan b. Narapidana	0 Orang 3 Orang

² Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Bagian Bimbingan Kemasyarakatan

7.	Pidum (Pidana Umum) a. Tahanan b. Narapidana	23 Orang 407 Orang
----	--	-----------------------

2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mempunyai visi “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”. Adapun misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yaitu :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- d. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Ham; serta
- e. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Ham yang Profesional dan berintegritas.

Lembaga Pemasyarakatan juga dalam menjalani fungsi dan tugas nya menjunjung tinggi tata nilai “P-A-S-T-I” dengan arti:


- a. P (Profesional) : Aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

- b. A (Akuntabel) : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. S (Sinergi) : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan guna menemukan serta melaksanakan Solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. T (Transparan) : Lapas Kelas I semarang menjamin akses serta kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan hingga pelaksanaannya, dan hasil-hasil yang dicapai;
- e. I (Inovatif) : dalam hal ini Lapas Kelas I semarang juga mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.³

³ Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 02 Maret 2025 pukul 14:23 WIB

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Tabel 3.2 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Semarang



Dalam rangka Pelaksanaan tugas dan fungsi pada Lapas Kelas I Semarang, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengatur tugas dan fungsi masing-masing bagian, sebagai berikut:

- a. Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi antara lain: melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha terdiri dari: Sub Bagian Kepegawaian; Sub Bagian keuangan, Sub Bagian Umum. Adapun tugas dari Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas untuk melakukan urusan kepegawaian, kemudian Sub Bagian keuangan memiliki tugas untuk melakukan urusan keuangan, dan Sub Bagian Umum memiliki tugas urusan-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Bidang Pembinaan warga binaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan warga binaan. Berikut fungsinya : melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari warga binaan, memberikan bimbingan pemasyarakatan. Mengurus Kesehatan dan memberikan perawatan bagi warga binaan. Bidang pembinaan terdiri dari: Seksi Registrasi, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Seksi Perawatan warga binaan. Adapun seksi registrasi yang memiliki tugas melakukan pencatatan serta membuat statistik dan dokumentasi sidik jari warga binaan, kemudian Seksi bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan Rohani serta memberikan Latihan olahraga, peningkatan pengetahuan,

- asimilasi, cuti dan penglepasan warga binaan, dan Seksi Perawatan warga binaan mempunyai tugas mengurus Kesehatan dan memberikan perawatan warga binaan.
- c. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan kerja memiliki tugas: memberikan bimbingan Latihan kerja bagi warga binaan. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja, mengelola hasil kerja. Bidang kegiatan kerja juga terdiri dari: Seksi Bimbingan Kerja, Seksi Sarana Kerja, Seksi Pengelolaan Hasil Kerja. Adapun Seksi Bimbingan Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk serta bimbingan Latihan kerja bagi warga binaan, kemudian Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan Seksi Pengelolaan Hasil kerja mempunyai tugas dengan mengelola hasil kerja.
 - d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki fungsi mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang berarti tugas serta Menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari: Seksi Keamanan; Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
 - e. Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap warga binaan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan

pengeluaran warga binaan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.⁴

B. Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Penerapan Fungsi – Fungsi Sistem Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Narkotika

Pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sistem pemasyarakatan merupakan tatanan mengenai arah serta batasan mengenai metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Fungsi sistem pemasyarakatan terdiri dari : Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan, Pengamatan. Hal – hal tersebut diterapkan oleh petugas – petugas yang berada di lembaga pemasyarakatan guna memenuhi hak serta kewajiban para tahanan dan warga binaan yang berada di lapas. Sistem Pemasyarakatan diberi untuk semua para warga binaan yang berada di lapas terlepas pada perkaranya. Hal tersebut berupaya untuk memberikan efek jera dan dapat kembali membaur kepada masyarakat. Tetapi masih banyak pelaku tindak pidana residivis terutama pada perkara Narkotika di Lapas Kelas I Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizal salah satu petugas divisi Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) yaitu:

⁴ Dokumentasi dari lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bagian Tata Usaha

Semua warga binaan akan mendapatkan sistem pemasyarakatan Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengenai hak warga binaan dan tidak ada perlakuan khusus untuk para residivis terutama pada perkara narkoba karena hal tersebut sebenarnya berada pada kepribadian para warga binaan itu sendiri dan lapas tidak bisa menjamin orang tersebut tidak melakukannya lagi, petugas lapas pun sudah memberikan yang terbaik dalam menerapkan fungsi pemasyarakatan tersebut⁵.

Adapun macam-macam serta proses penerapan fungsi pemasyarakatan sebagai berikut:

A). Pelayanan: merupakan pemenuhan hak para warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Pasal 19 pada Undang- Undang No. 22 Tahun 2022 serta proses pelayanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 7 Tahun 2022. Pada Pasal 2 Ayat 1 Permenkumham No.7 Tahun 2022 bahwasannya setiap warga binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Staff divisi bimbingan kemasyarakatan bapak Johan, yaitu:

Warga binaan atau warga binaan berhak mendapatkan beberapa bentuk pelayanan, seperti remisi. Yakni pengurangan masa pidana yang telah menjalani minimal 6 bulan hukuman dan berkelakuan baik tanpa pelanggaran (Register-F). Asimilasi, diberikan setelah menjalani 2/3 masa pidana (minimal 9 bulan), berkelakuan baik dan aktif dalam menjalani pembinaan. Cuti Mengunjungi Keluarga, memungkinkan warga binaan bertemu keluarga dengan

⁵ Wawancara Bersama Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Muhammad Rizal Assegaf, Pada 20 Februari 2025

syarat adanya surat permintaan resmi, jaminan dari keluarga serta komitmen tidak melarikan diri. Program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat memiliki tujuan untuk mengintegrasikan warga binaan ke masyarakat dengan syarat berkelakuan baik, telah menjalani sebagian besar masa pidana, dan adanya jaminan dari pihak keluarga atau lainnya⁶.

B). Pembinaan: merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar mampu berintegrasi kembali ke masyarakat. Pembinaan diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 Pada Pasal 35 dan diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang ini dibagi menjadi 2 (dua) program yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Johan dan Bapak Firman, terdiri dari petugas divisi Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan) dan Petugas divisi Bimker (Bimbingan Kerja) yaitu :

Program Pembinaan di Lapas Kelas I Semarang ada 2 (dua) divisi utama yang melaksanakan program pembinaan ini yaitu divisi bimbingan kemasyarakatan dan divisi bimbingan kerja. Dalam hal ini, program pembinaan yang dilakukan divisi bimbingan kemasyarakatan melaksanakan 2 program yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program kepribadian yang dilakukan seperti kerohanian bagi warga binaan yang beragama muslim

⁶ Wawancara Bersama Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Johan Setiawan, Pada 27 Februari 2025

akan diberikan program pondok pesantren serta pada setiap hari rabu diadakan kajian bersama ustad dari luar dan bagi umat non-muslim ada kegiatan gereja. Pada program kemandirian yang dijalankan bimpas ada program musik, band, LKBB, Pramuka hingga PKBM (Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar). Sedangkan, Program Pembinaan dan Pembimbingan Kemandirian, yang dilaksanakan oleh divisi Bimbingan Kerja (Bimker) dengan program melatih skill warga binaan dengan harapan dapat dibawa keluar dan menjadi sumber pendapatan jika sudah kembali ke masyarakat. Seperti, *Handcraft*, Perkayuan, Perikanan, Pertanian, hingga *Barbershop*. Program yang diberikan kepada warga binaan oleh bimbingan kerja semua hasilnya akan dijual keluar maupun dijual kepada sesama warga binaan⁷.

C). Bimbingan kemasyarakatan, melaksanakan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan hal tersebut dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 pada Pasal 31 Ayat (2) dan Pasal 32.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Beni Puspito selaku Pembimbing Kemasyarakatan ahli pertama Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yaitu :

Bapas melaksanakan 3 (tiga) tugas utama yaitum pendampingan terhadap klien anak dari pra adjudikasi hingga pasca adjudikasi, pembimbingan yang berlaku untuk klien anak dan dewasa yang menjalani program integrasi (cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat), terakhir ada Pengawasan yang dilakukan bapas untuk program pembimbingannya yang dimana para klien

⁷ Wawancara Bersama Staff Bimbingan Kerja, Bapak Firman, Pada 27 Februari 2025

diharuskan wajib lapor setiap 1 bulan sekali untuk memastikan bahwa klien tersebut melaksanakan program pembimbingan yang sudah di kasih⁸.

D). Perawatan : merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial warga binaan yang diatur dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 60 dan diperjelas syarat dan tata caranya pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999.

Berdasarkan wawancara penulis bersama salah satu Dokter poliklinik Lapas Kelas I Semarang bapak Prabowo yaitu:

Perawatan yang diberikan Lapas Kelas I Semarang kepada seluruh warga binaannya ada 3 (tiga) Program yaitu, Pemeliharaan Kesehatan, biasanya hal ini menjadi proses pertama pada saat tahanan baru masuk akan di skrining fisik maupun kesehatan TBC, HIV, hingga Riwayat penggunaan NAPZA, Jika warga binaan yang memerlukan kontrol ke rumah sakit akan adanya rujukan ke rumah sakit. Kedua ada rehabilitas, program yang disediakan untuk tahanan serta warga binaan yang pecandu, di Lapas kelas I Semarang rehabilitas dilakukan rehabilitas sosial dengan peserta terbatas 100 orang yang memenuhi syarat dengan Napza nya. Terakhir ada Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Khusus, program layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, hingga pakaian sesuai, untuk pemenuhan kebutuhan khusus diperuntukan anak, perempuan, pengidap penyakit kronis, lansia, hingga penyandang disabilitas. Tetapi di Lapas Kelas I Semarang hanya menerapkan kebutuhan

⁸ Wawancara Bersama Pembimbing Kemasyarakatan Ahli pertama Balai Pemasyarakatan, Bapak Beni Puspito, Pada 13 Maret 2025

khusus untuk pengidap penyakit kronis yang memiliki penyakit kronis yang perlu pemeriksaan rutin akan diantar ke rumah sakit, penyandang disabilitas mendapat perhatian khusus terutama yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan motorik. Untuk memastikan mendapatkan pelayanan setara pada tahun 2024 seluruh petugas lapas telah dilatih dan diajarkan Bahasa isyarat hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi interaksi yang lebih efektif antara petugas dan warga binaan disabilitas dan lansiadiadakan pemeriksaan rutin pada sebulan sekali dan lapas memiliki kebijakan untuk lansia sehat 60 tahun keatas tetap berada di kamar, namun bagi lansia yang memiliki kondisi Kesehatan khusus, penanganannya akan dibedakan sesuai dengan kondisi masing-masing⁹.

E). Pengamanan dan Pengamatan, merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan lapas yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga keamanan dengan mencegah pelarian, kekerasan hingga penyelundupan barang terlarang oleh petugas pemasyarakatan. Sementara itu, pengamatan lebih fokus pada pemantauan perilaku warga binaan. Adapun penerapan pengamanan dan pengamatan di Lapas Kelas I Semarang :

⁹ Wawancara Bersama Dokter Poliklinik, Dokter Prabowo, Pada 03 Maret 2025

Berdasarkan wawancara dengan Staff KPLP bapak Andhika yaitu mengenai penerapan pengamanan dan pengamatan di Lapas Kelas I Semarang, yaitu :

Pengamanan yang dilakukan di Lapas Kelas I Semarang diawali dengan mitigasi risiko, yaitu dengan proses identifikasi, analisis, dan pengurangan potensi ancaman. Adapun 3 (tiga) indikator utama dalam sistem pengamanan ini adalah pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Pada Pencegahan akan dilakukan melalui pemeriksaan barang dan badan pengunjung serta pengamatan aktivitas warga binaan, terutama warga binaan yang baru masuk. Lapas Kelas I Semarang berstatus *medium security*, jadi pendekatannya lebih difokuskan pada pembinaan dengan memberikan pengertian, pengarahan dengan tujuan penurunan tingkat risiko. Penindakan diberikan sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan lisan untuk pelanggaran ringan, hingga isolasi dan sanksi administratif seperti Register-F bagi pelanggaran berat seperti kekerasan atau upaya kabur. Residivis yang melakukan pelanggaran berat dapat dipindahkan ke lapas dengan *Maximum Security*. Pemulihan dilakukan pasca-insiden, mencakup pemulihan kondisi psikologis dan lingkungan melalui mediasi dan pemeriksaan. Selain itu, pengamatan juga dilakukan secara intensif untuk memantau perilaku warga binaan, mendeteksi potensi konflik, dan memastikan program pembinaan berjalan baik. Setiap kejadian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pelanggar dipantau secara khusus untuk evaluasi lanjutan¹⁰.

Ada beberapa faktor - faktor yang melatarbelakangi para pelaku tindak pidana residivis narkoba dan penerapan program sistem pemasyarakatan

¹⁰ Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andhika Yudha Pratama, Pada 03 Maret 2025

yang di dapat oleh para pelaku tindak pidana residivis narkotika.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan Informan yaitu Saudara NR, YP, SN, HR, dan DP, terdiri dari warga binaan residivis narkotika, yaitu :

Ditemukannya beragam alasan mereka mengonsumsi narkotika, karena adanya ajakan teman hingga menjadikannya bagian dari *life-style*-nya. Ada yang mengonsumsi karena kecanduan dan kemauan sendiri terutama pada saat merasa stress dan lelah bekerja. Selain itu, ada faktor ekonomi dengan aktivitas jual beli narkotika dan pengaruh lingkungan dan ajakan teman menjadi penyebab utama dalam keterlibatan penyalahgunaan narkotika¹¹.

C. Hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Penerapan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang terhadap pelaku tindak pidana residivis, terutama residivis narkotika, seringkali menemui berbagai kendala. Salah satunya adanya keterbatasan sumber daya. berdasarkan wawancara bersama dokter Parbowo di poliklinik Lapas kelas I semarang bahwasannya :

¹¹ Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara NR (35 Tahun), Saudara YP (28 Tahun), Saudara SN (32 Tahun), Saudara HR (35 Tahun), dan Saudara DP (37 Tahun), Pada 27 Februari 2025

Lapas Kelas I Semarang masih minim tenaga ahli seperti psikolog atau konselor rehabilitas, di poliklinik hanya ada dokter umum dan perawat saja¹²

Hal tersebut mengakibatkan program pembinaan dan rehabilitas tidak optimal dan masih kesulitan walaupun sudah ada kerja sama dengan BNNP Jawa Tengah. Selain itu, dengan kepadatan atau *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang membuat proses pengamanan dan pembinaan yang kurang efektif karena perhatian harus dibagi ke banyak warga binaan maka dari itu petugas lebih memperhatikan warga binaan baru dibandingkan warga binaan residivis yang hanya diwaspadai saja.

Melalui wawancara petugas pembimbingan pemasyarakatan bapak Beni Puspito yang menyampaikan hambatan petugas bapas dalam melakukan pengawasan yaitu:

Pengawasan terhadap program pembimbingan di Balai Pemasyarakatan jika ada klien yang terindikasi melakukan pelanggaran syarat khusus seperti tidak melakukan wajib lapor sebulan sekali, petugas bapas hanya bisa memberikan 3 (tiga) kali surat peringatan dan jikalau lebih dari 3 (tiga) akan dilakukan pengajuan pencabutan SK Integrasi. Jadi bapas tidak memiliki alat atau pun kewenangan untuk mengembalikan ke lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menjadi kendala petugas bapas¹³.

¹² Wawancara Bersama Dokter Poliklinik, Dokter Prabowo, Pada 03 Maret 2025

¹³ Wawancara Bersama Pembimbing Kemasyarakatan Ahli pertama Balai Pemasyarakatan, Bapak Beni Puspito, Pada 13 Maret 2025

Dengan adanya keterbatasan wewenang bapas dapat berpotensi memicu residivis, terutama pada kalangan pelaku tindak pidana narkoba. Adapun hambatan lainnya yaitu, kurangnya kesadaran dan kemauan dari warga binaan residivis itu sendiri yang paling menantang untuk para petugas.

Berdasarkan wawancara penulis bersama salah satu petugas Staff Bimbingan Pemasyarakatan yaitu bapak Rizal, yaitu:

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) residivis di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang tidak ada efek jera dan tidak takut hukum dan saat bebas di luar kesukasan mencari kerja dan masuk ke komunitas yang akan menjerumuskannya lagi ke lapas. Hal tersebut membuat para petugas lumayan kesulitan dalam memberikan program pemasyarakatan¹⁴.

Sementara itu juga pada program rehabilitas seringkali bersifat sukarela, dan tidak semua para warga binaan residivis narkoba mau mengikutinya. Untuk mencegah tindak pidana residivis Lembaga Pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan dengan menyesuaikan kondisi warga binaan masing – masing. Salah satu strategi dalam menerapkan pencegahan residivisme dengan memisahkan warga binaan kasus pertama dari warga binaan yang residivis, sehingga pengaruh negatif yang dibawa oleh warga binaan residivis tidak berdampak pada warga binaan lainnya.

¹⁴ Wawancara Bersama Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Muhammad Rizal Assegaf, Pada 20 Februari 2025

BAB IV
ANALISIS PERAN DAN HAMBATAN DALAM
PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

A. Analisis Peran Lapas dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pada peranan menurut Soerjono Soekanto peran yang merupakan konsep yang menggambarkan perilaku yang diharapkan dari individu dalam suatu struktur sosial, sesuai dengan posisi atau status sosial yang dimilikinya. Peran juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam menjalankan fungsi sosialnya. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, peran tidak hanya berlaku pada petugas pemasyarakatan saja tetapi juga pada warga binaan dan masyarakat luas. Misalnya, seperti petugas pemasyarakatan yang memiliki peran dalam membina para warga binaan guna dapat kembali ke masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, serta fasilitator pembinaan, sementara itu, masyarakat juga memiliki peran dalam proses reintegrasi sosial, yang dimakan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung serta mengurangi stigma terhadap warga binaan yang sudah bebas. Jika masing-masing aktor menjalankan perannya sesuai dengan norma dan harapan sosial maka tujuan dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Peran Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dalam penerapan sistem pemasyarakatan bagi residivis tindak pidana narkoba menjadi salah satu elemen penting dalam upaya menanggulangi masalah peredaran narkoba di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai kebijakan serta program kemasyarakatan yang ditujukan untuk rehabilitas warga binaan namun tidak memungkirkan menurunkan tingkat risiko residivis. Hal itu, menunjukkan adanya kelemahan dalam efektivitas sistem tersebut dan menjadi suatu tantangan besar bagi lembaga pemasyarakatan (lapas) karena residivis narkoba tidak hanya memiliki risiko tinggi untuk kembali terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi juga mempengaruhi keberhasilan program – program sistem pemasyarakatan serta pengimplementasiannya di dalam lapas. Dengan demikian, penting untuk menganalisis bagaimana lembaga pemasyarakatan (lapas) Kelas I Semarang dalam menangani residivis narkoba dan sejauh mana penerapan sistem pemasyarakatan yang dapat dijalankan.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas I Semarang sebelumnya berada di naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi berubah pada 2025 Lapas menjadi berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang dikelola pemerintah untuk menampung warga binaan atau tahanan yang sedang menjalani hukuman penjara serta memberikan pembinaan kepada warga binaan disana dengan tujuan memberikan warga binaan untuk melakukan perubahan diri melalui berbagai program sistem pemasyarakatan serta mencegah pengulangan tindak pidana setelah bebas. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih

banyak warga binaan setelah bebas melakukan kejahatan berulang kali khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Kelas I Semarang yang tingkat residivis nya tinggi terutama pada kasus narkoba. fenomena tersebut telah menunjukan bahwasannya ada kelemahan dalam sistem pemasyarakatan yang ada. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan dalam program – program sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (lapas).

Berdasarkan Wawancara penulis dengan warga binaan residivis narkoba di Lapas Kelas I Semarang ada beberapa faktor penting yang membuat mereka melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), yaitu¹ :

Tabel 4. 1
Faktor - Faktor yang menyebabkan Pengulangan Tindak Pidana
(recidive)

Faktor Penyebab	Jumlah
Ekonomi	2
<i>Life-style</i>	1
Kecanduan	1
Lingkungan / ajakan	1
Total	5

Berdasarkan tabel diatas, faktor pertama adalah kondisi ekonomi yang sulit, di mana banyak warga binaan yang terpaksa kembali terlibat dalam peredaran narkoba

¹ Hasil Wawancara Bersama Narapidana Residivis Narkoba, Saudara NR (35 Tahun), Saudara YP (28 Tahun), Saudara SN (32 Tahun), Saudara HR (35 Tahun), Saudara DP (37 Tahun), pada 27 Februari 2025.

sebagai jalan keluar memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, gaya hidup (*life-style*) yang mereka jalani sebelum masuk penjara kebiasaan buruk ini terkadang sulit diubah apalagi jika mereka tidak memiliki keterampilan atau peluang lain yang lebih baik. Ketiga, kecanduan terhadap narkoba yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat para residivis sulit untuk melepaskan diri dari peredaran narkoba. Terakhir, faktor lingkungan di luar penjara yang memiliki peran besar dalam pengulangan tindak pidana ini, meskipun sudah menjalani hukuman, pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak mendukung rehabilitasi sering kali mendorong mereka untuk melakukan aksinya kembali. Adapun analisis penulis terhadap program sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Berdasarkan Wawancara bersama Saudara NR, YP, SN, HR, DP merupakan warga binaan residivis narkoba, yaitu:

Pertama, Saudara NR ia mengonsumsi narkoba karena ajakan temannya dan seiring jalannya waktu ia menjadikan hal tersebut menjadi gaya hidup nya (*life-style*). Pada pertama kali masuk Lapas Kelas I Semarang saudara NR menyatakan tidak mendapatkan program pembinaan tetapi pada tahun 2022 baru diberikan setelah ia menjadi residivis.

Kedua, Saudara YP ia mengonsumsi dikarenakan kecanduan dan kemauan sendiri tidak ada ajakan dari siapapun karena biasanya ia mengonsumsi ketika ia sedang stress dan capek bekerja. Saudara YP menyatakan pada pertama kali masuk Lapas Kelas I Semarang ia mendapatkan program pemasyarakatan begitu juga pada saat ia menjadi residivis dan tidak ada perbedaan dalam pemberian programnya.

Ketiga, Saudara SN ia mengkonsumsi dan melakukan jual beli narkoba dikarenakan ekonomi nya yang buruk, ia juga mengatakan pada pertama kali masuk Lapas Kelas I Semarang ia diberikan program pemasyarakatan berupa pembinaan dan pelayanan. Ketika ditanya tentang program rehabilitas saudara SN menyatakan program tersebut ditawarkan tetapi ia memilih tidak mengikutinya dan begitu juga pada saat ia menjadi residivis tidak ada perbedaan dalam pemberian programnya.

Keempat, Saudara HR mengonsumsi dengan adanya ajakan teman dan lingkungan yang mendukung. Selain itu, Saudara HR merupakan warga binaan yang awalnya masuk di Lapas Kelas IIA Jogja lalu dipindahkan pada 2020 ke Lapas Kelas I Semarang. Pada saat di lapas jogja saudara HR mengatakan ia mendapatkan program pemasyarakatan berupa pembinaan, pelayanan, perawatan dan rehabilitas di luar oleh PSPP (Pusat Studi dan Pengembangan Pemasyarakatan) dan juga di rehabilitas di dalam bersama petugas. Tetapi, pada saat di Lapas Kelas I Semarang ia tetap mendapatkan program pemasyarakatan tersebut namun tidak dengan rehabilitas dikarenakan sepengetahuan HR tidak ada ajakan atau dorongan khusus dari petugas atau pihak lapas.

Kelima, Saudara DP mengkonsumsi dan melakukan jual beli narkoba dikarenakan faktor ekonomi. Selain itu, sama dengan Saudara HR, Saudara DP juga merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Kelas IIA Sragen ke Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2023. Pada pertama kali menjadi warga binaan Saudara DP mengatakan bahwa selama berada di Lapas Sragen ia hanya mendapatkan program pemasyarakatan pelayanan saja tanpa program pembinaan,

perawatan berupa rehabilitas dan lain sebagainya, pembinaan pun pada saat itu tertunda akibat pandemi COVID-19. Berbeda ketika ia dipindahkan ke Lapas Kelas I Semarang, saudara DP mendapatkan pembinaan dan pelayanan lebih terstruktur. Namun, tetap saja program perawatan berupa rehabilitas tidak diberikan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rizal, Bapak Johan, Bapak Firman, Bapak Beni, Bapak Andhika dan Bapak Prabowo, terdiri dari Petugas divisi Bimbingan Kemasyarakatan, Petugas divisi Bimbingan Kerja, Staff Pembimbingan Kemasyarakatan Ahli Pertama, Petugas divisi KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) dan Dokter Poliklinik di Lapas kelas I Semarang, yaitu :

Secara Umum warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan fasilitas program sistem pemasyarakatan yang sudah diatur oleh petugas.

Berdasarkan pasal 9 Undang–Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa warga binaan berhak mendapatkan fasilitas untuk menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan secara jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan atau keluhan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial, dan hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat. Selain itu, dalam pasal 10 Undang–Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan warga binaan juga

berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Hak-hak dalam pasal 10 tersebut dapat diperoleh apabila seorang warga binaan berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Sistem Pemasyarakatan pada dasarnya berupa Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan pengamatan. Lapas sendiri memiliki peran untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Di Lapas Kelas I Semarang memiliki beberapa kegiatan untuk menjamin hak-hak warga binaan, seperti pemberian pelayanan berupa pemberian hak-hak reintegrasi, menyelenggarakan pelatihan kerja dan kerohanian, menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi warga binaan yang telah memenuhi syarat-syarat penggunaan NAPZA. Lapas Kelas I Semarang juga melakukan pengamanan dengan langkah mitigasi risiko untuk mengurangi potensi ancaman di lingkungan lapas. Selain itu, lapas kelas I semarang menindak tegas bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran guna melindungi hak-hak warga binaan lainnya. Meskipun lapas kelas I semarang telah berusaha menjamin hak-hak warga binaan namun masih

terdapat beberapa kekurangan dalam menjamin hak-hak warga binaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 9 angka 1 menyatakan bahwa pembinaan bagi warga binaan dimulai sejak bersangkutan sudah berstatus warga binaan. Dalam hal ini pembinaan memiliki 3 tahap yaitu Tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Jika tahap awal dimulai sejak berstatus warga binaan hingga $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana nya, pada tahap lanjutan dibagi menjadi dua yaitu tahap lanjutan pertama yang dilakukan sejak berakhirnya tahap awal hingga $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya dan tahap lanjutan kedua sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama hingga $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, pada tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan masa pidana warga binaan yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan wawancara yang dilakukan penulis kepada lima (5) warga binaan residivis narkotika bahwasannya satu dari lima warga binaan tidak mendapatkan program pembinaan di Lapas Kelas I Semarang. Menurut pengakuan dari Saudara NR ia mengaku tidak mendapatkan pembinaan pada saat pertama kali masuk ke lapas tetapi ketika ia menjadi residivis di lapas kelas I semarang ia baru mendapatkan program pembinaan. Menurut pengakuan keempat dari lima warga binaan mengaku sudah mendapatkan program pembinaan. Sehingga dalam hal pembinaan lapas kelas I semarang belum melaksanakan program pembinaan secara merata.

Begitu juga dengan program perawatan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan sampai pengeluaran tahanan dari Lapas hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Lapas menerapkan perawatan berupa pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi sosial, medis, dan pascarehabilitas, pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus. Berdasarkan Permenkumham Nomor 12 tahun 2017 Pasal 8 huruf (a),(b),(c), pemberian pelayanan rehabilitas narkotika terdapat tiga (3) yaitu rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pascarehabilitas.

Berdasarkan pada kedua peraturan pemerintah tersebut Saudara NR mengaku pada pertama kali masuk Lapas Kelas I Semarang ia tidak mendapatkan program pemasyarakatan berupa pembinaan serta perawatan rehabilitas yang harus didapatkan. Namun, saat ia menjadi residivis baru mendapatkan program Pembinaan dan Program Rehabilitas sosial. Menurut pengakuan Saudara SN, ia mengetahui bahwa adanya program rehabilitas sosial tetapi memilih tidak mengikutinya dikarenakan lemahnya pengawasan dalam pembinaan yang diberikan oleh petugas Lapas Kelas I Semarang kepadanya. Adapun pengakuan dari Saudara HR yang merupakan warga binaan pindahan dari Lapas Kelas IIA Jogja yang mengaku tidak mengetahui adanya program rehabilitas sosial. Selain itu, Saudara DP yang merupakan seorang warga binaan pindahan dari Lapas Kelas II A Sragen mengaku bahwa selama berada di Lapas Kelas I Semarang ia tidak mendapatkan program rehabilitas sosial.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasannya program pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang yang sudah dibuat tidak menyeluruh dan tidak merata pernyataan dari Saudara HR memperkuat argumen ini dikarenakan pada saat masih bertempat di Lapas Kelas IIA Jogja ia mendapatkan program rehabilitas di luar maupun di dalam bersama petugas yang berarti pada Lapas Kelas IIA Jogja terdapat dorongan dan dukungan dari lingkungan lapas tersebut sedangkan pada Lapas Kelas I Semarang Saudara HR meskipun tau ada program rehabilitas ia tidak tertarik untuk ikut dikarenakan tidak ada dorongan untuk menjalankan rehabilitas serta lemahnya pengawasan dalam pembinaan.

Hal – hal tersebut dapat mengakibatkan peningkatan risiko pengulangan tindak pidana. Pada wawancara terhadap salah satu dokter di Lapas Kelas I Semarang bahwa di lapas tersebut menjadikan rehabilitas sosial saja dengan peserta terbatas 100 orang yang memenuhi syarat zat NAPZA nya dan untuk melaksanakan pelayanan rehabilitas lapas memerlukan dokter, perawat, dan konselor seperti psikolog atau psikiater. Namun Lapas Kelas I Semarang masih kekurangan tenaga ahli medis hanya terdapat dokter dan perawat saja tidak memiliki psikolog atau pun psikiater. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan tiga warga binaan dan satu orang dokter yang bertugas di Lapas Kelas I Semarang dapat diketahui bahwa bentuk program rehabilitas yang diselenggarakan di Lapas Kelas I Semarang hanya dalam bentuk rehabilitas sosial, yang mana idealnya Lapas wajib menyelenggarakan 3 (tiga) bentuk rehabilitas yang meliputi rehabilitas medis, sosial, dan pascarehabilitas. Selain itu, Lapas Kelas I Semarang juga kurang memberikan pengawasan dalam proses

pembinaan terhadap warga binaannya untuk dapat mengikuti program-program rehabilitas.

Berdasarkan wawancara bersama kelima warga binaan pemasyarakatan (WBP) residivis narkoba pada program pemasyarakatan pelayanan berupa asimilasi, remisi, cuti mengunjungi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas serta pembebasan bersyarat yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat para kelima warga binaan menyatakan mereka mendapatkan program tersebut dikarenakan hal tersebut sudah menjadi hak para warga binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap warga binaan berhak memperoleh berbagai fasilitas pemasyarakatan bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pembinaan diri selama menjalani hukuman. Karena untuk mendapatkan hak tersebut warga binaan pemasyarakatan harus berkelakuan baik dan tidak memiliki riwayat pelanggaran dalam lapas. Sehingga dalam hal ini Lapas Kelas I Semarang telah memenuhi perannya dalam pemberian program pelayanan terhadap warga binaan residivis.

Begitu juga dengan Pengamanan dan Pengamatan dalam Sistem Pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan

Kerja Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pengamanan dan pengamatan bertujuan untuk menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi pemasyarakatan. Dalam hal ini berdasarkan wawancara bersama Staff KPLP bapak Andhika pengamanan dan pengamatan dilakukan tidak hanya untuk warga binaan pemasyarakatan saja tetapi berlaku untuk pengunjung serta pegawai yang berada disana mencegah adanya penyelundupan barang terlarang dan hal – hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini untuk warga binaan residivis narkoba maupun tidak di Lapas Kelas I Semarang akan diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya tidak ada perlakuan khusus. Apabila ada tahanan atau warga binaan yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan tingkat pelanggarannya mulai dari ringan yang hanya diberi peringatan lisan saja, ke sedang akan dimasukkan sel dan di berikan register-f dan pada pelanggaran berat maka register-f nya akan mempengaruhi proses remisi, asimilasi, cuti bersyarat dan lain sebagainya dan akan dikenai hukuman tambahan tidak bisa dikunjungi keluarga dan dimasukan sel isolasi selama 12 (dua belas) hari. Untuk warga binaan residivis yang melakukan pelanggaran berat akan dipindahkan ke lapas *Maximum Security*. Sehingga dalam hal pengamanan dan pengamatan, Lapas Kelas I Semarang telah menyelenggarakan program pengamanan dan pengamatan dengan baik. Namun dalam hal pengamatan / pengawasan warga binaan residivis tidak diberikan secara khusus. Sehingga dalam pengamanan sudah baik namun dalam hal pengamatan / pengawasan lapas kelas I semarang belum dinyatakan efektif.

Jika dilihat dari hasil wawancara peneliti bersama kelima warga binaan residivis narkoba yang mana Saudara NR tidak mendapatkan program pembinaan, Saudara YP mendapatkan seluruh program pemasyarakatan sedari ia pertama kali masuk ke Lapas Kelas I Semarang dan kemudian menjadi residivis, Saudara HR yang tidak mengetahui adanya program rehabilitas sosial, dan Saudara SN yang mengetahui program rehabilitas sosial namun memilih untuk tidak mengikutinya. Dalam hal ini peran dari petugas lapas sangat krusial dalam memberikan ajakan terhadap warga binaan tanpa terkecuali guna mengurangi tindak pidana pengulangan serta memperkuat pengawasan terhadap pembinaan untuk pra Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima warga binaan pemasyarakatan (WBP) residivis narkoba, terdapat informasi bahwa sebagian dari mereka mengaku tidak memperoleh program pembinaan dan rehabilitas sosial. Sementara itu, terdapat pula WBP yang mengetahui adanya program tersebut namun memilih untuk tidak berpartisipasi. Dalam wawancara dengan salah satu petugas pemasyarakatan, Bapak Johan, dijelaskan bahwa program rehabilitas sosial dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memang memiliki keterbatasan kuota, yaitu hanya 100 orang per Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, program pembinaan pada dasarnya bersifat wajib bagi seluruh WBP, dan apabila terdapat WBP yang menolak untuk mengikuti program tersebut, maka akan diberikan teguran maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, partisipasi dalam pembinaan dan rehabilitasi sosial sangat bergantung pada sikap dan kepribadian masing-masing WBP.

Adapun dalil Al-Qur'an yang mengharamkan hal-hal yang memabukkan yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S Al- Ma'idah: 90)

Dalam Al-Qur'an mengenai narkoba memang tidak di tulis secara jelas tetapi ayat diatas mengqiyaskan dengan perbuatan lain. Ayat diatas menyebut khamar (segala yang memabukkan) sebagai perbuatan keji dan alat setan. Termasuk narkoba yang masuk kedalam jenis zat yang memabukkan dan membuat kecanduan, maka dalam ayat ini secara prinsip melarangnya karena efek destruktif terhadap akal, hubungan sosial, serta ibadah. Dalam konteks ini, pelaku residivis narkoba, yakni mereka yang secara berulang kali mengonsumsi atau mengedarkan zat yang tergolong “khamr” yang artinya mereka berada dalam siklus perbuatan yang jelas dilarang syariat. Dalam ayat tersebut رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ yang berarti “perbuatan keji dari setan”. Seorang residivis narkoba telah terjebak dalam kebiasaan buruk berulang, yang menjadi bagian dari pengaruh destruktif setan, seperti kecanduan, kebohongan, kekerasan, hingga kriminalitas. Ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai larangan semata, tetapi juga sebagai seruan untuk menjauhi segala bentuk zat yang

memabukkan secara total, termasuk lingkungan, kebiasaan, dan relasi yang mendukung perilaku adiktif tersebut.

Dalam hal ini, peran petugas lapas sangat penting untuk menyadarkan warga binaan residivis narkoba serta membangun kesadaran agama melalui program pembinaan kepribadian agar warga binaan tidak kembali terjerumus melakukan kejahatannya. melalui program tersebut dengan pendekatan agama yang tepat, petugas lapas diharapkan mampu menanamkan kesadaran bahwa narkoba tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai kehidupan dan peluang untuk kembali menjadi manusia yang bermanfaat. Namun, dalam praktiknya, dalam Lapas Kelas I Semarang pembinaan masih tidak secara merata diberikan kepada warga binaan argumen ini dikuatkan dengan wawancara bersama Saudara NR ia mengaku tidak mendapatkan pembinaan pada saat pertama kali masuk ke lapas tetapi ketika ia menjadi residivis di lapas kelas I semarang ia baru mendaparkan program pembinaan. Menurut pengakuan keempat dari lima warga binaan mengaku sudah mendapatkan program pembinaan. Artinya, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan program yang seharusnya menjadi faktor preventif utama terhadap kasus residivis.

Tabel 4.2
Kekurangan dan kelebihan Peran Lapas Kelas I Semarang dalam
penerapan Sistem Pemasyarakatan

Kekurangan	Kelebihan
Memberikan program pembinaan yang tidak merata	Program Pelayanan sudah diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.
Lemahnya pengawasan terhadap pembinaan yang diberikan kepada WBP	-
Tidak adaya program khusus untuk warga binaan residivis	-
Pengamatan / pengawasan terhadap warga binaan residivis tidak diberikan secara khusus	-

B. Analisis Hambatan Lapas dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam penerapan sistem pemasyarakatan, terutama terkait warga binaan residivis narkotika, seringkali menemui kendala atau hambatan – hambatan. Meskipun lapas memiliki peran yang penting dalam rehabilitasi, pembinaan, serta reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat, namun dalam pratiknya banyak tantangan yang menghalangi efektivitas penerapan sistem pemasyarakatan terutama untuk warga binaan yang memiliki

riwayat kejahatan berulang. Berdasarkan analisis penulis, hambatan – hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terdapat 2 (dua) faktor utama yaitu faktor internal maupun eksternal, yaitu :

1. Faktor Internal

Berdasarkan Wawancara bersama Bapak Prabowo sebagai dokter poliklinik lapas kelas I semarang beliau menyatakan bahwa poliklinik lapas kelas I semarang masih minim tenaga ahli seperti psikolog atau konselor rehabilitas, di dalam poliklinik hanya ada dokter umum dan perawat saja. Dalam Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Rehabilitasi yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dijelaskan pada syarat khusus untuk kebutuhan sumber daya manusia bagi rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan yang membutuhkan Dokter umum, Dokter spesialis kedokteran jiwa, Dokter spesialis lainnya, perawat, konselor hingga psikolog. Selain itu sudah diatur juga pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lapas kelas I semarang bisa dibilang lapas dengan kapasitas yang cukup padat. Hal ini menjadi hambatan dan tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pengamanan, dengan jumlah warga binaan yang terus meningkat hambatan yang dihadapi petugas pengamanan semakin kompleks dikarenakan proses pengaman dan pembinaan menjadi kurang efektif

karena perhatian petugas harus dibagi antara banyaknya jumlah warga binaan yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Staff KPLP bapak Adhika menyatakan :

Lapas Kelas I Semarang 1 (satu) petugas bertanggung jawab atas 2 (dua) blok sekaligus, dimana masing-masing blok bisa menampung lebih dari 100 warga binaan. Dengan total 12 (dua belas) blok hunian kapasitas maksimal 530 (lima ratus tiga puluh) warga binaan dan tahanan berdasarkan data laporan per 27 februari tahun 2025 terdapat 1.273 warga binaan dan tahanan. Hal ini tentu menyulitkan dalam upaya menjaga ketertiban, keamanan dan memberikan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap warga binaan².

Berdasarkan wawancara bersama staff bimbingan pemsyarakatan, Bapak Rizal Assegaf, yaitu :

bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan sistem pemsyarakatan di Lapas Kelas I Semarang terletak di warga binaan nya sendiri. Menurutnya, sebagian besar warga binaan residivis di Lapas Kelas I Semarang tidak menunjukkan efek jera dari hukuman yang mereka terima. Mereka cenderung tidak takut terhadap hukum dan saat bebas mereka susah mencari kerja dan terlibat kembali dalam komunitas narkoba atau kegiatan ilegal lainnya. Selain itu, bpetugas pemsyarakatan memiliki keterbatasan dalam mengubah perilaku seseorang secara langsung meskipun petugas sudah berusaha memberikan pembinaan melalui program – program

² Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemsyarakatan (KPLP) Bapak Andhika Yudha P., Pada 03 Maret 2025

yang ada, namun hasilnya seringkali tidak apa yang diharapkan³.

Selain itu, lemahnya pengawasan dan pengamatan dari hakim pengawas dan pengamst menjadi salah satu faktor internal yang menghambat penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang. Berdasarkan wawancara bersama salah satu petugas divisi bimpas bidang registrasi, Bapak Nafis bahwa hakim wasmat melakukan pengawasan dan pengamatan dengan waktu yang tidak menentu, lapas hanya menunggu mendapatkan surat dari pengadilan mengenai jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap WBP Lapas Kelas I Semarang. Adapun pengawasan dan pengamatan oleh hakim wasmat yang hanya mengambil 3 WBP secara acak untuk sampel wawancara dan dilaksanakan secara langsung maupun secara daring. Sedangkan, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 1985 Hakim Wasmat mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga Pemasyarakatan serta mengadakan observasi langsung terhadap keadaan, suasana dan kegiatan – kegiatan yang berlangsung. Namun pada kenyataannya di Lapas Kelas I Semarang Hakim Wasmat mengadakan kunjungan dengan jadwal tidak tertentu dan terkadang melaksanakannya secara daring.

³ Wawancara Bersama Staff Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Muhammad Rizal Assegaf, Pada 20 Februari 2025

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan berasal dari dua aspek utama. Pertama, dari karakteristik Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) residivis narkoba itu sendiri. Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rizal, yang menyatakan bahwasannya banyak warga binaan yang tidak menunjukkan efek jera setelah menjalani masa pidana dan kembali melakukan tindak pidana yang sama. Hal ini juga bisa menunjukan bahwa dalam upaya pembinaan yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku bahkan pola pikir warga binaan. Selain itu, dalam wawancara bersama Bapak Andhika, disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa warga binaan residivis bisa tidak jera adalah karena mereka sudah familiar atau sudah terbiasa dengan apa yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan. Ketika warga binaan telah terbiasa dengan kondisi di lapas, seperti lingkungan sosial, rutinitas, serta fasilitas yang ada, maka hukuman pidana akan kehilangan efek sebagai bentuk *shock therapy*. Dengan demikian kondisi tersebut bisa mengubah pola pikir para warga binaan bahwa di dalam lapas bukan hal yang menakutkan, sehingga memperbesar peluang residivisme. Faktor ini menjadi tantangan besar dalam proses pembinaan, karena pembentukan kesadaran hukum dan perubahan perilaku tidak hanya bergantung pada sistem yang diterapkan, tetapi juga pada kesiapan mental serta kemauan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

Kedua, faktor eksternal yang lain yang turut mempengaruhi hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terhadap residivis tindak pidana narkoba adalah lingkungan, baik di dalam maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat memperbesar potensi warga binaan untuk kembali terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Contohnya dapat dilihat pada kasus Saudara NR dan Saudara HR, dua warga binaan residivis narkoba setelah sebelumnya bebas. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua warga binaan tersebut dapat diketahui bahwa faktor utama yang mendorong keduanya melakukan tindak residivis adalah ajakan teman serta lingkungan yang mendukung. Jadi, pada saat di luar lembaga pemasyarakatan, mereka kembali bergaul dengan kelompok atau individu yang terlibat dalam peredaran narkoba, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Walaupun lingkungan di luar lapas tidak mendukung proses reintegrasi sosial tetapi hal ini menjadi salah satu hambatan yang signifikan dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.

Adapun hasil pengamatan penulis dalam hal ini penulis pernah melihat proses sidang pelanggaran tata tertib (register-F) di di Lembaga pemasyarakatan Kelas I Semarang, ditemukan bahwa masih banyak warga binaan yang mencoba menyelundupkan narkoba, meskipun mereka sudah memperoleh hak integrasi seperti pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Fenomena ini menunjukkan bahwa

dalam peredaran narkotika masih terjadi secara aktif di dalam lingkungan lapas, baik melalui jaringan antara warga binaan ataupun oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mencerminkan bahwa lemahnya kontrol dari pengawasan dan ketelitian dari petugas dalam memeriksa keluar masuk nya tamu pada saat jam kunjungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta menunjukkan bahwa lingkungan internal lapas belum sepenuhnya mendukung rehabilitas. Oleh karena ini, perlunya pembenahan lingkungan, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi hal yang krusial dalam mendukung keberhasilan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan Pendapat Lawrence M.Friedman dari salah satu 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum yaitu dalam struktur hukum (legal Structure) merupakan sistem yang mendukung berdirinya sistem hukum mencakup organisasi hukum yang secara keseluruhan mendukung keberlangsungan dan efektivitas suatu sistem hukum seperti lembaga hukum serta aparat penegak hukum dalam hal ini, struktur hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Semarang belum optimal karena aparat penegak hukum belum secara tegas dalam menjalankan proses tersebut. Hal ini dibuktikan dari adanya warga binaan yang mengetahui program rehabilitasi namun memilih untuk tidak mengikutinya, serta warga binaan lain yang sama sekali tidak mengetahui adanya program tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa petugas lapas kurang tegas dan tidak cukup informatif

dalam menyosialisasikan program rehabilitasi. Selain itu, lapas kurang dalam menjalin koordinasi dengan lembaga – lembaga terkait dan butuh lembaga pendukung yang memiliki peran krusial untuk melaksanakan sistem pemasyarakatannya khususnya dalam perawatan rehabilitas medis untuk para warga binaan yang perlu ditingkatkan dan di efektifkan seperti bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tenaga medis yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan dalam program rehabilitas warga binaan terutama yang terlibat kasus narkoba, dengan harapan dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik secara fisik maupun mental. Akibatnya, rehabilitasi di dalam Lapas Kelas I Semarang hanya sebatas rehabilitasi sosial, tanpa disertai rehabilitas medis maupun program pascarehabilitasi. Dengan demikian peningkatan serta efektivitas dalam perawatan rehabilitas di Lapas Kelas I Semarang akan terciptanya sistem pemasyarakatan yang adil dan manusiawi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas Kelas I Semarang, diketahui bahwa dalam proses pembinaan tidak terdapat perlakuan khusus terhadap warga binaan residivis.

Pada pendapat Lawrence M. Friedman mengenai substansi hukum (*legal substance*) yang dimana aturan hukum baik tertulis maupun tidak, termasuk norma hukum yang diputus untuk dijadikan pegangan oleh masyarakat maupun pemerintah. Dapat dipahami bahwasanya substansi hukum berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas

tentang apa yang boleh dan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini, aturan formal seperti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memang telah mengatur jelas mengenai sistem pemasyarakatan dan hak-hak warga binaan, namun, tidak mengatur secara khusus untuk warga binaan residivis maka dari itu, para petugas pemasyarakatan pun tidak melakukan perhatian khusus terhadap warga binaan residivis, yang seharusnya menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian lebih tetapi tanpa adanya regulasi yang lebih spesifik lapas dalam upaya mengurangi tingkat residivisme dan memulihkan warga binaan menjadi sulit dan akan menyebabkan banyak faktor salah satunya lembaga pemasyarakatan menjadi *overcapacity*.

Berdasarkan komponen terakhir dari sub-sistem hukum menurut Lawrence M.Friedman, yaitu *legal culture* atau budaya hukum, aspek ini merujuk pada sikap serta persepsi masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang mencakup kepercayaan, nilai-nilai, serta harapan yang melekat pada kehidupan sosial. Budaya hukum memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi sistem hukum, termasuk dalam konteks pemasyarakatan. Hambatan yang dihadapi oleh petugas pemasyarakatan tidak hanya bersifat struktural atau administratif saja, tetapi berkaitan dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk dari hambatan tersebut adalah stigma negatif yang melekat pada para residivis. Pandangan masyarakat cenderung

memarginalkan dan tidak memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang menjalankan pidana, menjadi penghalang serius dalam proses integrasi sosial. Ketidakpercayaan hingga prasangka buruk bisa menciptakan lingkungan yang kurang mendukung sehingga menghambat tujuan utama dari sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan dan pengembalian warga binaan ke tengah-tengah masyarakat sebagai individu yang produktif dan dapat diterima kembali.

Selain itu, tidak bisa dipungkiri bahwa masih maraknya budaya penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), baik yang diketahui maupun tidak diketahui oleh petugas, telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat maupun aparat. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta celah dalam sistem keamanan yang dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu. Lebih mengkhawatirkan lagi, di dalam lingkungan sel, masih terdapat sejumlah warga binaan yang diduga menggunakan narkotika secara diam – diam. Hal ini menunjukkan bahwa budaya peredaran gelap narkotika tidak berhenti meskipun sudah berada dalam masa pembinaan, sehingga memperparah tantangan dalam upaya rehabilitas dan pemulihan warga binaan pemasyarakatan.

Tabel 4.3
Kekurangan dan kelebihan Teori Sistem Hukum Lawrence
M.Friedman

	Kekurangan	Kelebihan
Struktur Hukum (<i>Legal Substance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Aparat penegak hukum di Lapas Kelas I Semarang dalam hal melaksanakan program pemasyarakatan tidak secara tegas dan belum optimal - petugas lapas kurang dalam menyosialisasikan dan memberikan informasi mengenai program terhadap warga binaan - kurangnya menjalin koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. 	-
Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - tidak adanya aturan formal yang mengatur secara khusus untuk 	-

	warga binaan residivis, sehingga petugas tidak melakukan perhatian khusus terhadap warga binaan residivis.	
Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>)	- lemah nya pengawasan internal sistem keamanan lapas yang mengakibatkan budaya penyuludupan dan pemakaian narkoba masih terjadi.	-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan, sesuai dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2022, mencakup pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan melalui pelayanan integrasi, pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, bimbingan kemasayarakatan oleh Bapas, perawatan serta pengamanan. Namun, meskipun sistem pemasyarakatan telah diterapkan di Lapas Kelas I Semarang, masih banyak warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pembinaan untuk para warga binaan. Selain itu, petugas cenderung lebih memprioritaskan warga binaa baru dibandingkan residivis karena dianggap sudah mengenal situasi lapas serta tidak adanya program khusus untuk menekan angka residivis. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pemasayrakatan belum berhasil dalam mencapai tujuannya.
2. Hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan terbagi menjadi dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah petugas, kondisi lapas yang overkapasitas, serta kekurangan tenaga medis untuk rehabilitasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya efek jera pada warga binaan residivis, kebiasaan terhadap situasi atau kehidupan di lapas, serta

stigma masyarakat yang menyulitkan reintegrasi sosial dan mendorong terulangnya tindak pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka adapun saran atau rekomendasi dari penulis, yaitu:

1. Pemerintah disarankan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap peraturan – peraturan pemasyarakatan yang ada. Meskipun sudah pada peraturan perundang-undangan bisa menjadi acuan para petugas pemasyarakatan dalam menjalankan perannya, namun tidak ada peraturan lebih jelas mengenai ketentuan warga binaan residivis. Hal ini dapat menjadi upaya menanggulangi tindak pidana pengulangan (*recidive*).
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang disarankan untuk lebih mengajak dan memperkuat pengawasan terhadap pembinaan untuk para warga binaan residivis narkoba menjalankan rehabilitas di Lapas kelas I Semarang bersama para medis disana maupun mengoptimalkan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang disarankan untuk meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap Warga Binaan, khususnya untuk yang residivis agar mereka memiliki efek jera dan tidak melakukan tindak pidana pengulangan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakkan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, No. 2, 2017:148.
- Arief, Barda Nawawi. *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAMPRESS, 1, 2018.
- Hamzah, Imaduddin, dkk., *Psikologi Penjara Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*. Depok: Penerbit CV.Ainun Media, 2020.
- Lamintang, P.A.F, dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2014.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.
- Nugroho, Trisapto Agung. "Evaluasi Struktur Organisasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol,14, no. 01, 2020.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman." *El-Dusturie* 1, no. 1, 2022.
- Rahawarin, Yulianus. "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Administrasi Publik*, 4(63), 2018.
- Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Realizing Fair

- and Dignified Elections: A Legal System Review Lawrence M. Friedman)." *Jurnal Fundamental* 12, no. 2 (2023).
- Rismana, Daud, dan Hariyanto Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3, 2021.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIs* 10, no. 1 (2014): 1–25.
- S, Zulkarnain, dan Delia Putri. "Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru." *JKIH : Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 2, no. 1, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Suandika, I Nyoma, and I Gusti Ngurah Wirasatya. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp): Studi penulisan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* Vol.04, no. 01, 2021.
- Sudarto. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2018.
- Sulaiman, Eman. "Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbangan Kepentingan Masyarakat)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 11, no. 1, 2013.
- Surianto. *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan*, Makassar: CV Sah Media, 2018.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2022.
- Tuta, Rian, dkk, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)”, *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 2, 2024.

Waluyo, Bambang. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Wawancara

Assegaf, Muhammad Rizal, *Wawancara*, Semarang, Pada 20 Februari 2025

Setiawan, Johan, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Pratama, Andhika Yudha, *Wawancara*, Semarang, Pada 03 Maret 2025

Firman, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Irianto, Prabowo Budi, *Wawancara*, Semarang, Pada 03 Maret 2025

Puspito, Beni, *Wawancara*, Semarang, Pada 13 Maret 2025

Chilmi, Nafis, *Wawancara*, Semarang, Pada 07 Juli 2025

Saudara NR, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Saudara YP, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Saudara SN, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Saudara HR, *Wawancara*, Semarang, pada 27 Februari 2025

Saudara DP, *Wawancara*, Semarang, Pada 27 Februari 2025

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rehabilitas Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dokumen

Dokumen Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Bidang Tata Usaha

Dokumen Jumlah Populasi Warga Binaan, Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan

Lain-Lain

Profil Lapas Kelas I Semarang, “*Selayang Pandang Satuan Kerja*”, diakses melalui

<https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 27 Februari 2025 pukul 15:23 WIB

Lapas Kelas I Semarang, “*Visi, Misi, dan Tata Nilai*”, diakses melalui

<https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 02 Maret 2025 pukul 14:23 WIB

Puslitdatin BNN, “*Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika*”, diakses Melalui [Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika - Dataset - Portal Data BNN RI](#) pada 14 oktober 2024 pukul 14:10

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Daring*, entri “Peran”, <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 15 Desember 2024 pukul 19:02

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi di Lapas Kelas I Semarang

2. Draft Wawancara Petugas Lapas Kelas I Semarang

1. Apakah lapas kelas I semarang menerapkan keseluruhan dalam sistem pemasyarakatan terhadap pelaku residivis?
2. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam proses penerapan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang?

3. Apakah ada proses pemasyarakatan secara khusus yang diberikan terhadap pelaku residivis narkoba
4. Bagaimana divisi tersebut menerapkan sistem pemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana residivis narkoba ?
5. Dalam penerapan sistem pemasyarakatan lapas kelas I Semarang ini menggunakan dasar hukum apa?
6. Bagaimana proses penerapan sistem tersebut terhadap pelaku residivis narkoba?
7. Kapan proses pemasyarakatan tersebut dilaksanakan? Apakah pada saat residivis nya Kembali hari pertama langsung diterapkan atau ada proses dalam waktu tertentu?
8. Bagaimana penerapan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap WBP residivis narkoba?
9. Apakah ada hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan?
10. Bagaimana bisa terjadinya hambatan tersebut?
11. bagaimana mengatasinya?
12. Apa yang melatarbelakangi seorang WBP melakukan tindak pidana residivis narkoba?

3. Draft Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang

1. Apa yang melatarbelakangi saudara melakukan tindak pidana residivis narkoba?
2. Apakah sebelum residivis sudah pernah diberikan program pemasyarakatan di lapas?
3. Siapa yang memberi program tersebut?

4. Ketika sudah menjadi residivis apakah saudara Kembali diberikan program yang sama atau berbeda?
5. Apakah saudara sudah mendapatkan program pemasyarakatan setelah menjadi residivis?
6. Bagaimana proses program yang sudah di dapatkan oleh saudara?
7. Apakah ada hal-hal yang menyulitkan dalam proses pemasyarakatan disini dari pandangan saudara?

4. Surat Permohonan dan Izin Pra Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-6022/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : R. Rifda Adwitiya Sudarwin
 NIM : 2102056019
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 08 Juli 2002
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VII (Tujuh)
 Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis
 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane) "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 September 2024

Dekan
 Kabag. Tata Usaha,

 Abdul Hakim

Tembusan
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 R. Rifda Adwitiya Sudarwin (0895355222032/082112474063)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH

Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024)3543063
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13.UM.01.01-2183	12 September 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-6022/Un.10.1/K/PP.00.09/9 /2023 tanggal 13 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka mendapatkan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul ” **Efektivitas Sistem Pemasyarakatan Terhadap Pelaku Tindak Residivis (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane)**“, yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : R.Rifda Adwitiya Sudarwin

NIM : 2102056019

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

5. Surat Permohonan dan Izin Riset di Lapas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 1122/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **R. Rifda Adwitiya Sudarwin**
N I M : 2102056019
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 08 Juli 2002
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN SISTEM
PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS
NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) "**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 4 Februari 2025

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(895355222032) R. Rifda Adwitiya Sudarwin



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH

Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang 50124
Laman: jateng.kemimipras.go.id – Pos-el : kanwilditjenpasjateng@gmail.com

Nomor : WP.13.HK.01.04- 84 12 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penilitain

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1122/Un.10.1/K/TA.00.01/2/2025 tanggal 4 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul ” **Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)** “, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : R. Rifda Adwitiya Sudarwin
NIM : 2102056018

Sebelum mengadakan kegiatan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shoting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Kunrat Kasmiri

Tembusan :
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

6. Surat Permohonan dan Izin Riset di Bapas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : 2006/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **R. Rifda Adwitiya Sudarwin**
 N I M : 2102056019
 Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 08 Juli 2002
 Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN SISTEM PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi Kasus di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) "

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Alfian Qodri Azizi

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 3 Maret 2025

a.n Dekan,
 Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (895355522032) R. Rifda Adwitiya Sudarwin



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Raya Walisongo, Tugu Asri, Kel. Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
Laman: www.kemenimpas.go.id – Pos-el : kanwilditjenpasjateng@gmail.com

Nomor : WP.13.HK.01.04- 141 05 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kabag Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2006/Un.10.1/K/TA.00.01/3/2025 tanggal 3 Maret 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian " **Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Penerapan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Narkotika (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang)** ", yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : R. Rifda Adiwitiya Sudarwin
NIM : 2102056019

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Kunrat Kasmini

Tembusan :
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

7. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG
Jalan Raya Semarang – Boja Km. 4 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Laman : lapassemarang.kemenkumham.go.id, Pos-el : lpsemarang@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : WP.13.PAS.1-UM.01.01-59

Berdasarkan surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Nomor: WP.13.HK.01.04-84 tanggal 12 Februari 2025 perihal Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardi Santoso, A.Md.IP., S.H., M.Si.
NIP : 197103161995031001
Pangkat/ Gol. : Pembina Tingkat I / IV/B
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/ i sebagai berikut:

Nama : R. Rifda Adwitiya Sudarwin
NIM : 2102056019
Institusi : Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Pemasyarakatan terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Narkotika" pada tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Maret 2025

Kepala

Mardi Santoso

2. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang



Dokumentasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : R. Rifda Adwitiya S
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 08 Juli 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Graha Wahid
Cluster Sydney Blok B-15,
Sambiroto, Tembalang, Kota
Semarang
Telepon : 0895355222032
Email : Rahersarifdas08@gmail.com

B. Pendidikan

2008 – 2014 : SDIT Al Irsyad Al Islamiyah
Karawang
2014 – 2017 : SMP Harapan Mulia Denpasar,
Bali
2017 – 2020 : SMA Islam Sultan Agung 1
Semarang
2021 – : Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang

C. Pengalaman Magang Juni – Juli 2023

: Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah

Januari 2024	: Kejaksaan Negeri Kendal
Januari 2024	: Pengadilan Negeri Kelas II Batang
Februari 2024	: Pengadilan Agama Kelas IB Batang
Maret – Juni 2024	: Kantor Advokat Hukum Sutrisno dan Rekan
Nov – Des 2024	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang